



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di To'pongo 24 Desember 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan PTT, bertempat kediaman di Dusun Gampas, Desa Suka Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Lalong 10 Juni 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun Topong, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 666/Pdt.G/2016/PA Plp., tanggal 01 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No. 666 / Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 12 hal.



1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2010 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1431 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun To'pongo, Desa To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/04/III/2010, tertanggal 05 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Topongo, Desa Topongo, Kecamatan Lamasi Selatan, Kabupaten Luwu, selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama:
 - Anak Pertama binti Tergugat, umur 6 tahun;
 - Anak Kedua binti Tergugat, umur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pnggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2013 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah;
5. Bahwa pada awal tahun 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dsebabkan hal tersebut di atas, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun bathin, karena

Put. No. 666/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 2 dari 12 hal.



Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa akan datang;

7. Bahwa, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM. Palopo, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Put. No. 666/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 3 dari 12 hal.



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/04/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tanggal 05 Maret 2010, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- Saksi-saksi:
 1. Saksi Pertama, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sukadamai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena sudah lama bertetangga;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 26 Februari 2010;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Topongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri selama kurang lebih 4 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Put. No. 666/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 4 dari 12 hal.



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013, dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar hanya mendengar informasi dari Penggugat bahwa mereka sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, begitupula Tergugat tidak pernah ada beritanya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa, dari keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak diketemukan karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. Saksi Kedua, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di To'pongo, Desa To'pong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena sepupu 3 kali saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2010;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa

Put. No. 666/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 5 dari 12 hal.



To'pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selama 2 tahun;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya mereka hidup rukun dan bahagia sebagai suami-istri selama kurang lebih 4 tahun, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab katidak harmonisana Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat malas mencari pekerjaan, dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, namun saksi mendengar dari Penggugat bahwa mereka sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, sejak tahun 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan 4 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga dekat Penggugat pernah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat karena tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang;

Put. No. 666/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 6 dari 12 hal.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2010, dan telah dikaruniai anak 2 orang, awalnya dalam rumah tangganya baik-baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2013 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas, dan pada awal tahun 2014 terjadi lagi pertengkaran lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat, namun Tergugat

Put. No. 666/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 7 dari 12 hal.



tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang, sehingga telah berpisah tempat tinggal bersama sudah berjalan 3 tahun lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

Put. No. 666/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 8 dari 12 hal.



sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2(dua) orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas untuk pergi mencari pekerjaan, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 tahun lamanya;
4. Bahwa sudah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Put. No. 666/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga, yang demikian itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan

Put. No. 666/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 10 dari 12 hal.



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurbaya, S, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana

Put. No. 666/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya, S, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	205.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	296.000,-

(Terbilang dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Put. No. 666/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)